

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA
RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERMENAKER NO. 2
TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh :

**Jeremia Tambunan
201810115185**



**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH
TANGGA DITINJAU DARI PERMENAKER NO. 2 TAHUN 2015
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh :

**Jeremia Tambunan
201810115185**



**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Di Tinjau Dari Permenaker NO. 2 Tahun 2015, Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Nama Mahasiswa : Jeremia Tambunan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115185

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 14 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Diana Fitriana, SH., MH
NIDN. 0424039003



Clara Ignatia Tobing. SH., MH
NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Di Tinjau Dari Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Nama Mahasiswa : Jeremia Tambunan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115185

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 July 2023

Bekasi, 18 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng S.H., MH
NIDN. 0304027301

Penguji I : Diana Fitriana, SH., MH
NIDN. 0424039003

Penguji II : Rahmat Saputra, SH., MH
NIDN. 0304058306

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, SH., MH
NIDN. 0424039003


Dr. Dijan Widiowati. SH., MH.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jeremia Tambunan

NPM : 201810115185

TTL : Jakarta, 8 July 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Di Tinjau Dari Permenaker No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bekasi 14 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



Jeremia Tambunan

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jeremia Tambunan
NPM : 201810115185
TTL : Jakarta, 8 July 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERMENAKER NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bekasi, 14 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,


Jeremia Tambunan

ABSTRAK

Jeremia Tambunan. 201810115185. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Di Tinjau Dari Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Indonesia sebagai suatu negara yang diidealkan dan dicita-citakan oleh founding fathers sebagai negara dengan konsep Negara Hukum. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu prinsip dalam Negara Hukum, adanya perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera, pekerjaan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan kehidupannya.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga telah dijawab oleh pemerintah dengan adanya PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna (majikan) dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana PRT akan bekerja, dan dalam perjanjian kerja tersebut dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing masing pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), adalah badan usaha yang wajib memiliki SIU-LPPRT, dan telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT, berperan untuk menyeleksi calon pengguna PRT, memastikan calon PRT dalam kondisi sehat dan dapat bekerja dengan baik, memonitor PRT yang telah disalurkan pada Pengguna, mengembalikan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam hal imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara LPPRT dengan pengguna.


Kata Kunci : Perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, Permenaker No.2 Tahun 2015

ABSTRACT

Jeremia Tambunan. 201810115185 Legal Protection of to Domestic Workers' Rights in Review from Permenaker No. 2 of 2015 concerning the Protection of Domestic Workers Indonesia as a country that was idealized and aspired by its founding fathers as a country with the concept of a rule of law. As stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, that "Indonesia is a country based on law. One of the principles in the rule of law is the protection of human rights. Everyone needs a job to fulfill their life needs to be more prosperous, work is a demand that must be met by everyone in maintaining their life.

The form of legal protection for domestic workers has been answered by the government with the PERMENAKER RI No. 2 of 2015 concerning legal protection for domestic workers (PRT), users (employers) and domestic workers are required to make written or oral work agreements containing rights and obligations that can be understood by both parties and known by the Head of the Rukun Tetangga or by other names in the area where the domestic worker will work, and the work agreement explains the rights and obligations of each party which aims to provide certainty and protection for both parties. The role of the Domestic Worker Distribution Agency (LPPRT), is a business entity that is required to have an SIU-LPPRT, and has received written permission from the Governor or an official appointed to recruit and distribute domestic workers, has a role in selecting potential domestic worker users, ensuring that prospective domestic workers are in good health and can work properly, monitor domestic workers who have been distributed to Users, return fees for services as referred to in Article 22 paragraph (3) in the case of fees for services referred to in paragraph (2) the amount is determined based on an agreement between the LPPRT and the user.

Keywords: Legal protection, domestic workers, Permenaker No.2 of 2015



KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Skripsi ini mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERMENAKER NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA”**

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena ini dengan tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Diana Fitriana, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Dosen Pembimbing Materi Penulis yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis dan telah memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
6. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Teman-teman kelas A1, A2, A3 dan A4 sebagai tempat dalam menimba ilmu hukum dan telah menerima kehadiran saya dengan baik selama penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Robet dan Ibu Nurma yang telah sangat berjasa dalam memberikan arahan dan arti kehidupan, juga terkhusus terhadap dukungan baik moril maupun materill yang tak hentinya-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kedua Kakak saya kak Maria dan kak Ester yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Youth Malam Mingguku yang sudah banyak memberikan doa dan nilai-nilai baik yang tak ternilai di kehidupan penulis.
12. Teman diskusi saya Bapakua Adrian Sembiring, Abang Hugo Sembiring, yang telah memberikan semangat dan doa selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat seperkuliah Rafif Ijal, Atika putri, yang telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat penulis Kak Jesika Natalia, kak Cluadia, bang kadmiel yang juga telah memberikan doa, semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman Komunitas Sahabat Pemimpin telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu oleh penulis.

Terima kasih untuk kalian semua yang telah membantu penulis, Semoga Tuhan memberkati dan menjaga kalian selalu, dan Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Bekasi 14 July 2023

Penulis



Jeremia Tambunan
201810115185

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	12
A. Teori Perlindungan Hukum.....	13
B. Teori Asas Keadilan.....	17

1.6	Kerangka Konseptual	19
1.7	Kerangka Pemikiran	22
1.8	Penelitian Terdahulu	23
1.9	Metode Penelitian	25
1.9.1.	Jenis dan Metode Penelitian	26
1.9.2.	Metode Pengumpulan Data	27
1.9.3.	Pendekatan Penelitian	27
1.9.4.	Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		30
2.1	Kajian Pustaka	30
2.1.1	Pengertian Majikan.....	30
2.1.2	Pekerja Rumah Tangga	32
2.1.3	Hak Atas Upah	33
2.1.4	Hak Atas Batasan Jam Kerja	35
2.1.5	Hak Atas Informasi Jenis Pekerjaan	35
2.1.6	Hak Mendapatkan Waktu Libur	36
2.1.7	Hak Cuti	37
2.1.8	Hak Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja	38
2.1.9	Hak Atas Jaminan Sosial	38
2.1.10	Hak Kebebasan Berorganisasi	39
2.1.11	Hak dan Kewajiban PRT	40
2.1.12	Hak dan Kewajiban LPPRT	42

BAB III OBJEK PENELITIAN	45
3.1 Pengertian Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga	45
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum	55
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAAN	61
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum	61
4.1.1 Peran Lembaga Penyalur LPPRT	63
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga	67
4.3 Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Jaminan Ketenagakerjaan Bagi PRT.....	70
BAB V PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran.....	73
Daftar Pustaka	74
Lampiran-Lampiran	79



DAFTAR SINGKATAN

No.	Lambang Singkatan	Arti Keterangan
1.	SIU – LPPRT	Surat Izin Usaha Penyalur Pekerja Rumah Tangga
2.	PRT	Pekerja Rumah Tangga
3.	Permenaker	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
4.	UU RI	Undang- Undang Republik Indonesia



MOTTO:

**“KESULITAN MEMPERKUAT PIKIRAN, SEPERTI HALNYA
KERJA PADA TUBUH”**

Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang memberikan cinta dan persahabatannya kepadaku



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk bapa dan mama yang telah membesarkan anaknya ini, memberikan doa , memberikan support agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, dan menjadi anak yang sukses di masa depan, dan terima kasih kepada Kaka saya yang telah memberikan Support kepada adiknya ini dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada saudara saya dan sahabat-sahabat saya yang telah memberikan support Penulis hingga sampai saat ini telah menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih kepada Bapak Adrian Sembiring dan abang Hugo Sembiring yang telah memberikan motivasi dan doa agar penulis sukses ”

